

**TRADISI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK
PESANTREN MENURUT HAM DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi)**

SKRIPSI



Oleh:

Rizki Adi Saputra
NIM. 1860102221080

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2026**

**TRADISI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK
PESANTREN MENURUT HAM DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi)**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan
menempuh program Sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan ilmu hukum UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung




Oleh:
Rizki Adi Saputra
NIM. 1860102221080

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
MEI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TRADISI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK PESANTREN MENURUT HAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi)" yang ditulis oleh Rizki Adi Saputra, NIM 1860102221081 ini telah disetujui, Serta layak diujikan.

| PEMBIMBING | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|---------------------------|------------|--|
| Prof. Dr. H. Asmawi, M.Ag | 7 Mei 2026 |  |

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Dr. Husnul Haq, Lc., M.A.

NIP. 198307032011011017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TRADISI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK PESANTREN MENURUT HAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi)**” yang ditulis oleh Rizki Adi Saputra ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 20 Mei 2026 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Dewan Penguji
Ketua Penguji:

Prof. Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP. 197509032003121004

Penguji Utama
Drs. Mashuri, M.H.
NIP. 196509131997031001

Sekretaris Penguji
Dr. Eko Siswanto M.H.I.
NIP. 197902032008011009

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Dekan Fakultas

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung



Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag.
NIP. 197007202000031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Adi Saputra

NIM : 1860102221081

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benarbenar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berla

Tulungagung, 12 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Rizki Adi Saputra

NIM. 186010222108

PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Adi Saputra
NIM : 1860102221081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

"Tradisi Perjodohan Oleh Kyai di Pondok Pesantren Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi kasus Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi)"

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 7 Mei 2026
Yang Menyatakan,



Rizki Adi Saputra